

**CHECKLIST PERPANJANGAN IZIN
IZIN USAHA BADAN USAHA PELABUHAN (SIUBUP) DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL**

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 Alamat Pemohon : _____
 No. Telp/HP : _____
 Alamat Email : _____

No	Persyaratan	✓/x	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
Perpanjangan Izin Usaha BUP dapat diajukan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya izin usaha BUP;			
1.	Surat Permohonan Perpanjangan Izin Usaha BUP;		
2.	Laporan Kegiatan selama penggunaan izin Usaha BUP;		
3.	Laporan Keuangan Perusahaan minimal 1 tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;		
4.	Proposal rencana kegiatan kepelabuhan;		
5.	Bukti paling sedikit memiliki pegawai tetap yang memiliki keahlian dalam kepelabuhan dan Transportasi Laut;		
6.	Surat kuasa jika permohonan diwakilkan.		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	UMUM		
	a. Menguasai dan/atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhan antara lain lahan dan peralatan;		
	b. Bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau diakui oleh Direktur Jenderal;		
	c. Memiliki Keterangan pengalaman melakukan kegiatan penyediaan jasa kepelabuhan atau kegiatan jasa terkait kepelabuhan;		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	21 HK

Catatan

*Ket :
 1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
 2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.